



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR **427** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 380a Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022 telah berakhir pada tanggal 3 Juli 2022, namun intensitas curah hujan sedang sampai lebat terus terjadi di Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Laha Ambon, intensitas curah hujan pada tanggal 3 Juli 2022 sebesar 26,3 (dua puluh enam koma tiga) mili meter sehingga potensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 5 (lima) Kecamatan di wilayah Kota Ambon yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Leitimur Selatan dengan adanya korban jiwa meninggal, luka-luka, rusaknya rumah warga, kerugian harta benda, rusaknya infrastruktur fasilitas umum dan masyarakat menyebabkan adanya evakuasi/pengungsian ke daerah aman;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi dampak bencana tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat guna menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022.
- KEDUA : Perpanjangan Status Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *OR*



[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta
Cq. Deputi Penanganan Darurat di Jakarta
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
5. Kepala BPKAD Kota Ambon;
6. Inspektur Kota Ambon.